



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TIMOR-LESTE
TENTANG
PELAKSANAAN PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DAN TIMOR-LESTE

NOMOR: 008/KL.01-PKS/XI/2025

NOMOR: 002/PDHJ-KOMNASHAM/XI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal 20 bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (20-11-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Henry Silka Innah : Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Ambrosio Soares Graciano : Sekretaris Eksekutif Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste berkedudukan di Estrada Caicoli, Dili, Timor-Leste, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Provedor dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste tanggal 20 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor-Leste dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. Memperkuat upaya pemajuan hak asasi manusia di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste melalui pengarusutamaan hak asasi manusia;
 - b. Memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste melalui pengamatan situasi hak asasi manusia di perbatasan;
 - c. Mendorong upaya pemulihan hak-hak masyarakat di wilayah perbatasan;
 - d. Mendorong adanya respon negara atas permasalahan hak asasi manusia di perbatasan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemetaan isu hak asasi manusia di wilayah perbatasan;
- b. Pengamatan situasi hak asasi manusia masyarakat di wilayah perbatasan;
- c. Pelaksanaan Konsultasi/Dialog Nasional untuk membahas temuan dan rekomendasi pengamatan situasi hak asasi manusia di wilayah perbatasan masing-masing negara oleh **PARA PIHAK**;
- d. Penguatan kapasitas aparatur negara dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing negara oleh **PARA PIHAK**;

- e. Pemanfaatan data dan informasi hak asasi manusia untuk mendukung kerja sama pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste; dan
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama (termasuk setiap perubahan dan atau perjanjian turunan lain)
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 **Tugas dan Tanggung Jawab**

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan:

1. Pemetaan isu hak asasi manusia di wilayah perbatasan:
 - a. Audiensi dengan Kementerian/Lembaga terkait di masing-masing negara **PARA PIHAK**;
 - b. Assesment awal/*desk research* permasalahan hak asasi manusia di wilayah perbatasan masing-masing negara **PARA PIHAK**;
 - c. *Focus Group Discussion*
2. Pengamatan situasi hak asasi manusia masyarakat di wilayah perbatasan:
 - a. Perencanaan pengamatan situasi dan penyusunan indikator bersama;
 - b. Pengamatan situasi hak asasi manusia di lapangan;
 - c. Penyusunan laporan tentang situasi hak asasi manusia.

3. Pelaksanaan Konsultasi/Dialog Nasional untuk membahas temuan dan rekomendasi pengamatan situasi hak asasi manusia di wilayah perbatasan masing-masing negara oleh **PARA PIHAK**;
4. Penguatan kapasitas aparaturnegara dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah perbatasan oleh **PARA PIHAK**; dan
5. Pemanfaatan data dan informasi hak asasi manusia untuk mendukung kerja sama pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 Unit Koordinasi

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Kepala Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia

Telepon : (021) 3925230

Email : pemantauan@komnasham.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Gabinete do Secretario Executivo

Telepon : +670-78042020

Email : ambrosiogracionosoares@yahoo.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau informasi lainnya dari unit koordinasi masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara masing-masing dan/atau secara bersama-sama.

Pasal 9
Force Majeure

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mencari solusi terbaik.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan Pemerintah di negara masing-masing, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 10 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11
Adendum**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
Perbedaan Penafsiran**

1. Perjanjian Kerja Sama ini diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh **PIHAK PERTAMA** dan dalam Bahasa Portugis oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pada naskah Perjanjian Kerja Sama dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Portugis maka naskah Perjanjian Kerja Sama dalam Bahasa Indonesia yang menjadi rujukan.

**Pasal 13
Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia.

PIHAK PERTAMA



HENRY SILKA INNAH

PIHAK KEDUA



AMBROSIO GRACIANO SOARES

Lampiran
Perjanjian Kerja Sama

RENCANA KERJA SAMA

No.	Program Kerja	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC	
				PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1.	Pemetaan Isu Hak Asasi Manusia Masyarakat di Wilayah Perbatasan	Audiensi Kementerian/Lembaga	Q3 2025	Biro Dukungan	Gabinete das Relações Públicas e Coordenação Institucional, Unidade de Assistência Jurídica, dan Administrativa e Pesquisa
		Asesmen Awal/ <i>Desk Research</i>	Q3 2025	Penegakan HAM dan Biro Dukungan	
		Focus Group Discussion	Q1 2026	Pemajuan HAM	
2.	Pengamatan Situasi Hak Asasi Manusia Masyarakat di Wilayah Perbatasan	Perencanaan	Q4 2025	Biro Dukungan	Unidade de Assistência Jurídica, Administrativa e
		Penyusunan Indikator Pengamatan Bersama	Q1 2026	Penegakan HAM dan Biro	
		Pelaksanaan Pengamatan Bersama	Q2 2026		

	Indonesia dan Timor-Leste	Penyusunan Kajian Bersama berdasarkan Hasil Pengamatan Bersama	Q3 2026	Dukungan Pemajuan HAM	Pesquisa, dan Direção da Fiscalização e Recomendação
3.	Konsultasi/Dialog Nasional untuk membahas Temuan dan Rekomendasi Pengamatan Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Perbatasan masing-masing Negara.	• Dialog Para Pihak dengan pemangku kepentingan terkait • Festival Tapal Batas • Peringatan Hari HAM Internasional	Q4 2026	Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM	Unidade de Assistência Jurídica, Administrativa e Pesquisa, Direção da Fiscalização e Recomendação, dan Direção de Promoção
4.	Penguatan Kapasitas Aparatur Negara dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Perbatasan masing-masing Negara	Penyuluhan untuk Aparatur Negara dan tokoh-tokoh Masyarakat di Wilayah Perbatasan	Q1 2027	Biro Dukungan Pemajuan HAM	Direção de Promoção

5.	Pemanfaatan Data dan Informasi Hak Asasi Manusia untuk mendukung Kerja Sama Pemajuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat di wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.	Pemanfaatan Data Pusdahamnas	2025 - 2027	Biro Dukungan Pemajuan HAM	Unidade Assistência Jurídica, Administrativa e Pesquisa
----	--	------------------------------	-------------	----------------------------	---